

## Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality

Aditya<sup>1</sup>, Wahyu Satya Adi Wardana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: aditya@metrouniv.ac.id

**Abstrak :** *This Scientific Writing contains the application of an online Marriage Management Information System (SIMKAH) to improve service quality. The research method used in this paper is normative legal research, which uses secondary or library data. The results of this study indicate that the application of a web-based online Marriage Management Information System (SIMKAH) at KUA is a form of modernizing marriage registration which is usually done manually in the KUA sub-district in serving the community. However, it is still not optimal because servers and networks often experience interruptions, which affect application speed. The implementation of the urgency system is an effort to support the implementation of government programs in maximizing IT-based services to the community and assisting KUA officers in the fields of marriage registration, marriage registration, marriage examinations, same marriages, and reconciliation. The quality of the information generated from the system is relevant to the needs and the output is complete and can be directly felt by users of the system and the community as recipients of the information, in this case, the procedure for recording which is usually done in writing by the administrator, can be typed into the SIMKAH program and operated by the administrator itself so that the shape of the NB, N, and NA models can be printed/printed, and is more effective than writing. However, not all KUA apply SIMKAH optimally. As for the application of SIMKAH, it has followed the Instructions of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/369 of 2013 concerning implementing the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Sub-District KUA.*

**Keywords:** *Marriage, Management, Information System, Service Quality*

**Abstrak:** *Karya Tulis Ilmiah ini berisi tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online guna meningkatkan kualitas layanan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online berbasis web di KUA merupakan suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA kecamatan dalam melayani masyarakat. Akan tetapi masih belum optimal karena server dan jaringan sering mengalami gangguan sehingga berpengaruh pada kecepatan aplikasi. Urgensi penerapan sistem merupakan upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat berbasis IT dan membantu petugas KUA dalam bidang pencatatan nikah, pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, duplikat nikah dan rujuk. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut sudah relevan dengan kebutuhan pengguna dan outputnya lengkap dan dapat langsung dirasakan oleh pengguna sistem dan masyarakat sebagai penerima informasi, dalam hal ini tata cara pencatatan yang biasanya dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat diketik dalam program SIMKAH dan dioprasikan oleh penghulu*

*sendiri sehingga bentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/diprint, serta lebih efektif daripada ditulis. Namun, tidak semua KUA menerapkan SIMKAH tersebut secara optimal. Adapun terkait dengan penerapan SIMKAH telah mengikuti Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.*

**Kata Kunci :** *Sistem Informasi Manajemen, Penerapan, Nikah*

## **A. Pendahuluan**

Dalam era milenial seperti saat ini sistem informasi menjadi alat yang paling penting karena bisa memudahkan pengguna untuk menerima, mengolah dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Salah satunya untuk menjalankan tugas sebuah organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan dengan kinerja yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik. Penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi dan lembaga merupakan hal yang wajib serta menjadi prioritas utama untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan.

Penerapan sistem informasi berbasis komputer menjadi opsi yang paling tepat untuk mendukung kinerja para pekerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan diterapkannya sistem informasi maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara efektif dan efisien. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga dakwah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan pokok Kementerian Agama RI sebagai instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan. Sebagai lembaga dakwah yang dinaungi pemerintah, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk melayani dan memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam yang berada di Wilayahnya. Salah satunya, yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan NR (Nikah dan Rujuk). Teknologi informasi menjadi alat pendukung dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutisna, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan", Jurnal Manajemen Dakwah Volume 4, Nomor 2, 2019, h. 190

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Jelas bahwa titik berat sahnya suatu pernikahan adalah pada sahnya pernikahan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi mengharuskan pernikahan yang sah dicatatkan.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.<sup>4</sup> Dalam Pasal 21 PMA Nomor 11 Tahun 2007 pernikahan dalam hal ini akad nikah dilaksanakan di KUA namun jika atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.<sup>5</sup> Namun sejatinya untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan.

Dalam aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dalam pasal 33 dimana pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah,

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 2

<sup>4</sup> PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1.

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 21.

cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik atau komputer.<sup>6</sup> Jadi pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dan penggunaan komputer tidak begitu optimal. Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.<sup>8</sup> Namun dalam pelaksanaan pencatatan nikah, kendala yang biasa ditemui karena pencatatan dilakukan secara manual, ketika ada permohonan untuk menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon mempelai telah memiliki suami atau istri sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 2013 jumlah pernikahan yang meningkat ternyata membuat pemerintah yakni Kemenag kecolongan dengan habisnya buku nikah di KUA tertentu. Sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pemberian tanda bukti telah menikah sebagai akte otentik dan menimbulkan kecemasan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi

---

<sup>6</sup> Ibid., pasal 33.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), xx.

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 100

Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. SIMKAH disini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA kecamatan seluruh Indonesia dan pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.<sup>9</sup>

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) umumnya yakni sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. SIMKAH merupakan suatu bentuk pemoderenan dalam pencatatan nikah yang harus dilakukan di KUA, dalam beberapa aturan pencatatan nikah yakni dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah beberapa pasal ada yang mengatur pencatatan dilakukan masih secara manual namun dengan SIMKAH ini pencatatan dilakukan dengan adanya akses internet di setiap KUA.

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan disuatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat

---

<sup>9</sup> Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013

normatif dan yuridis. Berbagai sumber hukum yang dapat digunakan, yaitu :  
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah

Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah suatu Program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *Online*. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik Back-up yang konvensional. Selain itu program ini bertujuan yaitu : (1) Diperlukan sistem penyeragaman data, (2) diperlukan Back-up data yang harus terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya Back-up data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif menstransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota. Dengan adanya program SIMKAH, maka Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat akurat dan efisien di analisa dan dibuat kesimpulan. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan Komputer.

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis yang mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen, adalah istilah yang umum dikenal orang terhadap sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*)

dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah database.<sup>10</sup>

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas SIMKAH karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar (*valid*).

SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA dan Program SIMKAH ini secara garis besar adalah :

1. Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim data secara *online* ( Internet ) secara mudah tetapi juga bisa secara Off-line yaitu melalui Disket, CD atau Flash disk.
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
5. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya beberapa Laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
7. Hanya Pemakai Program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
8. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat di simpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.

---

<sup>10</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), h. 3.

9. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag , Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet ).
10. Update SIMKAH dapat dilakukan secara off- line dan On- line.
11. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.
12. Team kami senantiasa berusaha untuk melengkapi progam ini melalui masukan dari para pemakai.<sup>11</sup>

## **2. Penerapan Sistem Manajemen Nikah Online**

Mekanisme SIMKAH *online* keseluruhan mekanismenya mengikuti pedoman resmi SIMKAH dari kemenag, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau sering disebut dengan SIMKAH mulai dioperasikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yaitu Nomor DJ. II/ 369 Tahun 2013. Hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di KUA dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi, sehingga akan mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat terutama dalam pendaftaran nikah.

SIMKAH awalnya merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis desktop yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online. SIMKAH merupakan bentuk pemoderenan dalam pencatatan perkawinan. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA, membantu dalam pendaftaran nikah dan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat secara online, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir. Penggunaan SIMKAH berbasis desktop dapat menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), h, 2-3

<sup>12</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum", *Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, 2019, h. 375

Dalam sistem informasi pencatatan nikah (SIMKAH) pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:

- 1) pendaftaran kehendak nikah.
- 2) pemeriksaan dokumen kehendak nikah.
- 3) penolakan kehendak nikah.
- 4) pengumuman kehendak nikah.
- 5) perjanjian pernikahan.
- 6) pelaksanaan pencatatan nikah.
- 7) penyerahan buku nikah.
- 8) pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan).
- 9) pencatatan nikah di luar negeri.
- 10) pencatatan rujuk.
- 11) sarana pernikahan.
- 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan.
- 13) legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah.
- 14) pencatatan perubahan status.

- 15) pengamanan dokumen, dan
- 16) pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.<sup>13</sup>

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya PMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya PMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan PMA tersebut antara lain: *Pertama*, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas, maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. *Kedua*, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen nikah berbasis *web* atau *online*. *Ketiga*, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertuang dalam PMA tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis web atau online pada KUA.

SIMKAH web/online merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik back up data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta back up data yang harus terintegrasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>14</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*, (Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015),h. 1

Melihat potensi jumlah penduduk muslim yang begitu besar serta angka pernikahan yang sangat tinggi, maka penerapan aplikasi SIMKAH Online berbasis web dalam pencatatan pernikahan harus terus digalakkan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat pengguna. Dengan kata lain, penerapan aplikasi SIMKH berbasis *web* harus lebih baik dari penggunaan aplikasi sebelumnya yaitu SIMKAH berbasis desktop.

#### **D. Penutup**

Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah suatu Program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *Online*. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau sering disebut dengan SIMKAH mulai dioperasikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yaitu Nomor DJ. II/ 369 Tahun 2013. Hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di KUA dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi, sehingga akan mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat terutama dalam pendaftaran nikah.

Kemudiam keluar PMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya PMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis *web* tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan PMA tersebut antara lain: *Pertama*, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas, maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. *Kedua*, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen nikah berbasis *web* atau *online*. *Ketiga*, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertuang dalam

PMA tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis *web* atau *online* pada KUA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Masdar Hilmy, Ahmad. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum*, Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 02, 2019.
- Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013.
- Davis B, Gordon. *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH)*. Matarang: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Peraturan Menteri Agama. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sutisna. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan*. Jurnal Manajemen Dakwah Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Undang-Undang tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.